

## Tinjauan yuridis mengenai neighboring rights menurut undang-undang No.19 Tahun 2002 dan pelanggaran hak cipta lagu atau musik dalam format ring tone telephone seluler / Khairiah Naulina Nasution

Nasution, Khairiah Naulina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267860&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Pada dewasa ini masalah pelanggaran hak cipta adalah sesuatu yang sepertinya sudah teramat biasa terjadi di masyarakat kita ini. Masyarakat seperti sudah tidak menghargai kerja keras pencipta untuk berkarya membuat suatu karya seni, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini jika pemerintah biarkan berlarut-larut akan mengakibatkan matinya kreatifitas seseorang untuk menciptakan kreasikreasi seni dalam hal ini lagu dan musik. Perkembangan teknologi yang pesat juga menimbulkan dampak bagi banyaknya pelanggaran hak cipta, dengan semakin majunya teknologi akan semakin mempermudah orang lain untuk membajak karya cipta seseorang. Sifat dari hak cipta itu sendiri juga seolah-olah membantu perkembangan pembajakan tersebut, berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta jauh lebih mudah dan cepat tersebar beredar sehingga menyebar ke masyarakat luas dalam berbagai macam bentuk, dalam tulisan ini diangkat pelanggaran hak cipta atas karya lagu atau musik dalam bentuk format ring tone. Ringtone ini pada awalnya hanya sebagai asesoris dari suatu telepon genggam berfungsi hanya sebagai nada dering pembeda satu dengan lainnya, tetapi kemudian yang terjadi perkembangan ring tone sedemikian pesatnya, dari yang hanya sekedar asesoris hingga menjadi suatu peluang bisnis yang sangat menguntungkan penjualannya. Pertama kali nada dering tersebut hanya bisa dengan nada monophonic lama-lama ada telepon genggam yang bisa memperdengarkan suatu lagu atau musik dengan secara utuh. Pengusaha ringtone ini tidak menyadari bahwa dibalik ini semua ada yang dirugikan hak nya yaitu si pencipta atau pemegang hak ciptanya atas karya lagu atau musik ini, mereka dirampas hak nya dengan tidak dibayarnya royalti lagu atau musik tersebut, pengusaha tersebut dalam menjalankan usahanya tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pencipta atau pemegang hak cipta

tersebut sehingga royalti yang seharusnya didapat dari penjualan ring tone tidak sampai ke pencipta dan pemegang hak ciptanya. Seharusnya para pengusaha itu sadar bahwa dibalik ini semua ada hak-hak yang harus diperhatikan, dan terlebih dahulu mereka meminta izin kepada penciptanya. Di Indonesia lembaga yang bisa dimintakan izin adalah Yayasan Karya Cipta, satu-satunya lembaga yang menjadi jembatan penghubung antara pencipta dengan pengguna yang ingin memakai ciptaannya tersebut, KCI diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak cipta si pencipta dalam bidang pengumumannya, dan untuk memperbanyaknya adalah produser rekaman yang mengandakan. Mulailah dari sekarang untuk lebih menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak merampas apa yang menjadi hak nya yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku